SOSIALISASI PERATURAN MENDIKBUDRISTEK NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG PROFESI, KARIER, DAN PENGHASILAN DOSEN

Permasalahan terkait profesi, karier, dan penghasilan dosen

1

Profesi dosen belum memiliki batasan hak dan kewajiban yang jelas

- Perbedaan antara hak dan kewajiban dosen NIDN, NIDK, dan NUP belum jelas
- 59 ribu dosen tetap yang bekerja penuh waktu belum memiliki jabatan akademik

2

Peraturan yang rumit dan belum fleksibel terkait pengangkatan, pemindahan, dan sertifikasi dosen

- Perpindahan dosen memerlukan pernyataan lolos butuh dari perguruan tinggi asal dan tujuan
- Sertifikasi dosen hanya dapat dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi

3

Kenaikan jenjang jabatan akademik dosen memerlukan proses yang panjang

- Proses kenaikan jenjang jabatan akademik dosen ke lektor kepala dan profesor dilakukan oleh Kementerian, sehingga menyebabkan proses dan antrian yang panjang

4

Penghasilan dosen belum sebanding dengan kontribusi dan beban kerja dosen

- Masih ada dosen yang dibayar lebih rendah dari upah minimum dan tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan
- Beban kerja dosen diatur secara rinci dan sarat administrasi
- Proses *inpassing* dosen selain ASN yang menjadi basis pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan memerlukan proses tambahan

Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 adalah lompatan besar untuk memajukan karier dosen dengan dukungan penuh dari perguruan tinggi yang semakin otonom

Pokok-pokok kebijakan dalam Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen

Situasi Saat Ini	Permendikbud No 44 Tahun 2024
Profesi dosen belum memiliki batasan hak dan kewajiban yang jelas	**A** Memperjelas pengaturan terkait profesi dosen
Peraturan yang rumit dan belum fleksibel terkait pengangkatan, pemindahan, dan sertifikasi dosen	**B** Menyederhanakan peraturan terkait pengangkatan, pemindahan, dan sertifikasi dosen
Kenaikan jenjang jabatan akademik dosen memerlukan proses yang panjang	**C** Meningkatkan otonomi perguruan tinggi terkait karier dosen
Penghasilan dosen belum sebanding dengan kontribusi dan beban kerja dosen	**D** Melindungi hak ketenagakerjaan dosen

A Memperjelas pengaturan terkait profesi dosen (1/4)

1 Memperjelas pengaturan mengenai status dosen

Tidak ada lagi dosen NIDN, NIDK, dan NUP. Dalam Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024, hanya ada dua status Dosen:

- Dosen tetap: bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi dan memenuhi beban kerja >= 12 SKS.
- Dosen tidak tetap: tidak bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi dan memenuhi beban kerja <12 SKS.

Sebelum	Sesudah
Perbedaan kriteria dosen dengan NIDN, NIDK, dan NUP kurang jelas.	Kriteria yang jelas untuk dosen tetap dan dosen tidak tetap.

A Memperjelas pengaturan terkait profesi dosen (2/4)

2 Memperjelas pengaturan mengenai jabatan akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, Profesor)

- Dosen tetap memiliki jabatan akademik

Sebelum	Sesudah

• Dosen yang sudah diangkat sebagai dosen tetap harus mengikuti prosedur kenaikan jabatan dengan syarat:
  ◦ Pengalaman kerja sebagai dosen atau tenaga pendidik minimal 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
  ◦ Karya ilmiah di jurnal nasional (penulis pertama), atau prosiding terindeks basis data internasional bereputasi dan atau jurnal internasional bereputasi.
• Masih terdapat 59.411 dosen tetap yang belum memiliki jabatan akademik.
	• Semua dosen tetap memiliki jabatan akademik.
	• Tidak ada persyaratan khusus untuk menempati jabatan akademik asisten ahli.
	• Bagi 59.411 dosen tetap yang belum memiliki jabatan akademik, diberikan jabatan sebagai berikut:
	  ◦ Asisten ahli: bagi yang berkualifikasi magister, magister terapan, atau profesi; atau
	  ◦ Lektor: bagi yang berkualifikasi doktor, doktor terapan, atau spesialis.

A Memperjelas pengaturan terkait profesi dosen (3/4)

- **Dosen tidak tetap tidak memiliki jabatan akademik**

  Dosen tidak tetap hanya dapat memiliki jabatan akademik jika sebelumnya pernah memiliki jabatan akademik tersebut sebagai Dosen tetap.

- **Jabatan akademik diatur dan ditetapkan oleh perguruan tinggi**

  Dalam hal dosen pindah lintas perguruan tinggi, jabatan akademik dosen pada perguruan tinggi tujuan ditetapkan oleh perguruan tinggi tujuan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan prestasi dosen.

A Memperjelas pengaturan terkait profesi dosen (4/4)

3 Mengatur adanya kode etik nasional dosen

- Mencakup kode etik terkait integritas akademik, kekerasan, perundungan, dan intoleransi.
- Kode etik dosen di setiap perguruan tinggi paling sedikit mencakup kode etik nasional dosen.

4 Memperketat aturan terkait profesor kehormatan

Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 membatasi jumlah dan memperketat prosedur pengangkatan profesor kehormatan.

Sebelum	Sesudah
Jumlah profesor kehormatan tidak dibatasi.	Jumlah profesor kehormatan pada perguruan tinggi paling banyak 1 (satu) untuk setiap rumpun ilmu.
Prosedur pengangkatan profesor kehormatan: • Penilaian pemenuhan kriteria oleh tim ahli yang dibentuk oleh perguruan tinggi. • Pertimbangan senat. • Penetapan oleh pemimpin perguruan tinggi.	• Profesor kehormatan hanya dapat diangkat oleh perguruan tinggi yang telah memiliki profesor. • Tim penilai untuk mengangkat profesor kehormatan melibatkan paling sedikit 5 (lima) profesor, dengan paling sedikit 3 (tiga) di antaranya profesor dari perguruan tinggi lain.

B Menyederhanakan peraturan terkait pengangkatan, pemindahan, dan sertifikasi dosen (1/3)

1 Menyederhanakan peraturan mengenai pengangkatan dosen

Sebelum	Sesudah
• Peraturan Menteri mengatur persyaratan umum dan khusus, termasuk pembatasan usia dosen yang diangkat paling tinggi 50 tahun.	• Dosen yang diangkat memenuhi kualifikasi dan kompetensi dosen sesuai Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024. Tidak ada persyaratan tambahan. • Tidak ada pembatasan usia dalam Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024. • Pembatasan usia untuk pengangkatan dosen mengikuti peraturan ASN (bagi dosen ASN) dan sesuai batas usia pensiun dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
• Pengangkatan dosen tetap harus disetujui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.	• Pengangkatan dosen ASN mengikuti peraturan ASN. • Pengangkatan dosen selain ASN mengikuti peraturan ketenagakerjaan. • Tidak ada prosedur tambahan.

B Menyederhanakan peraturan terkait pengangkatan, pemindahan, dan sertifikasi dosen (2/3)

2 Menyederhanakan peraturan mengenai pemindahan dosen

Sebelum

Pemindahan dosen ASN dan dosen selain ASN memerlukan surat keputusan lolos butuh.

Penyetaraan jabatan akademik dosen WNI dari perguruan tinggi luar negeri ke perguruan tinggi dalam negeri diatur dalam Peraturan Menteri.

Sesudah

- Pemindahan dosen ASN mengikuti peraturan ASN.
- Pemindahan dosen selain ASN mengikuti peraturan ketenagakerjaan.
- Tidak ada prosedur tambahan.

Jabatan akademik diatur dan ditetapkan oleh perguruan tinggi.

B Menyederhanakan peraturan terkait pengangkatan, pemindahan, dan sertifikasi dosen (3/3)

3 Menyederhanakan peraturan mengenai sertifikasi dosen

Sebelum

Kriteria perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen:
- Memiliki program pascasarjana.
- Memiliki program studi yang relevan.
- Terakreditasi A/unggul.

Persyaratan dosen untuk mengikuti sertifikasi:
- Memiliki NIDN atau NIDK.
- Memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli.
- Memiliki pangkat/golongan ruang atau inpassing bagi dosen selain ASN.
- Memiliki masa kerja sebagai dosen sekurang-kurangnya 2 tahun.
- Memenuhi beban kerja dosen 2 tahun secara berturut-turut.

Proses sertifikasi dosen mencakup:
- Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA).
- Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI).
- Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) atau Applied Approach (AA).

Sesudah

Kriteria perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen:
- Memiliki program studi yang relevan.
- Terakreditasi.

Persyaratan dosen untuk mengikuti sertifikasi:
- Memiliki jabatan akademik paling rendah asisten ahli.
- Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik selama 2 tahun, dengan memenuhi beban kerja paling sedikit 12 SKS.

- Sertifikasi dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio dosen.
- Penilaian portofolio dilakukan oleh perguruan tinggi.
- Perguruan tinggi dapat tetap mewajibkan tes atau proses lain, tapi tidak diwajibkan dalam Peraturan Menteri.

C Meningkatkan otonomi perguruan tinggi terkait karier dosen (1/4)

1 Promosi dosen dilakukan oleh perguruan tinggi

- **Perguruan tinggi menetapkan indikator kinerja dosen pada setiap jenjang jabatan akademik berdasarkan:**
  - Standar minimum indikator kinerja dosen yang ditetapkan oleh Menteri,
  - Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi dalam statuta, dan
  - Dukungan untuk mencapai indikator kinerja utama perguruan tinggi.

- **Penilaian kinerja dosen dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik.**

- **Promosi dosen dilakukan pada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:**
  - Memenuhi beban kerja paling sedikit 12 SKS,
  - Memenuhi indikator kinerja dosen pada jenjang jabatan akademik yang dituju, dan
  - Syarat lain terkait pelaksanaan Tridharma yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

C Meningkatkan otonomi perguruan tinggi terkait karier dosen (2/4)

2 Khusus promosi dosen ke jenjang jabatan akademik profesor, terdapat persyaratan tambahan

- Persyaratan tambahan bagi dosen:
  - Memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai dosen tetap,
  - Memiliki publikasi ilmiah yang kriterianya ditetapkan oleh Menteri,
  - Berpendidikan doktor atau doktor terapan, dan
  - Syarat lain terkait pelaksanaan Tridharma yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

- Persyaratan tambahan bagi perguruan tinggi:
  - Memiliki profesor pada rumpun ilmu bidang studi dosen yang menjadi calon profesor,
  - Memiliki prosedur internal untuk promosi dosen yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi, dan
  - Membentuk tim promosi dosen yang terdiri atas:
  - Paling sedikit 5 (lima) profesor pada rumpun ilmu bidang studi dosen yang dipromosikan.
  - Paling sedikit 3 (tiga) di antaranya profesor dari perguruan tinggi lain.

- Perguruan tinggi yang belum memenuhi persyaratan dapat melakukan promosi dosen ke jenjang jabatan akademik profesor setelah mendapatkan rekomendasi dari:
  - Tim promosi dosen dari perguruan tinggi lain yang memenuhi persyaratan, atau
  - Tim promosi dosen yang dibentuk oleh Kementerian.

C Meningkatkan otonomi perguruan tinggi terkait karier dosen (3/4)

3 Dengan promosi dosen dilakukan oleh perguruan tinggi, jumlah dosen dengan jabatan akademik profesor yang menerima tunjangan kehormatan dari Kementerian ditetapkan berdasarkan kinerja perguruan tinggi.

- Perguruan tinggi tetap dapat mempromosikan dosen ke jenjang jabatan akademik profesor melebihi jumlah penerima tunjangan kehormatan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- Namun apabila jumlah profesor pada perguruan tinggi lebih tinggi dari jumlah penerima tunjangan kehormatan yang ditetapkan oleh Kementerian, maka pembayaran tunjangan kehormatan di atas jumlah yang diberikan oleh Kementerian merupakan tanggung jawab perguruan tinggi.

4 Khusus dosen aparatur sipil negara, pengaturan lebih rinci mengenai promosi dosen akan segera diterbitkan. Pengaturan akan terbit dalam bentuk:

- Peraturan MenPAN&RB tentang jabatan fungsional dosen, dan
- Keputusan Mendikbudristek tentang petunjuk teknis jabatan fungsional dosen.

C Meningkatkan otonomi perguruan tinggi terkait karier dosen (4/4)

5 Perguruan tinggi dapat melakukan demosi dosen. Demosi dosen dapat dilakukan pada dosen yang:

- Tidak memenuhi beban kerja dosen,
- Tidak memenuhi indikator kinerja dosen,
- Melakukan pelanggaran integritas akademik, disiplin, dan/atau kode etik dosen, dan/atau
- Tidak memenuhi syarat lain terkait Tridharma yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

D Melindungi hak ketenagakerjaan dosen (1/3)

1 Menegaskan bahwa gaji dosen harus memiliki besaran di atas kebutuhan hidup minimum

- Bagi dosen ASN, besaran gaji mengikuti peraturan ASN.
- Bagi dosen selain ASN, besaran gaji mengikuti peraturan ketenagakerjaan.
- Perguruan tinggi yang melanggar ketentuan mengenai gaji dikenakan sanksi.
- Selain gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dosen yang memenuhi persyaratan juga menerima tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan.

D Melindungi hak ketenagakerjaan dosen (2/3)

2 Proses *inpassing* dosen selain ASN dilakukan otomatis.

Sebelum

Proses *inpassing* dosen terdiri atas:

- Pemimpin perguruan tinggi mengusulkan dosen nonPNS yang akan dilakukan inpassing pangkatnya kepada Menteri melalui LLDikti.
- LLDikti meneliti kelengkapan administrasi.
- Pejabat yang berwenang di Kementerian menetapkan inpassing pangkat dosen nonPNS.

Sesudah

Proses *inpassing* dilakukan secara otomatis menggunakan data yang terekam pada sistem Kementerian, seperti:

- Jenjang jabatan akademik dosen, dan
- Masa kerja sejak pertama kali diangkat sebagai dosen tetap.

Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 mengatur rujukan gaji pokok PNS untuk tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan dosen selain ASN, sebagai berikut:

- Bagi asisten ahli, merujuk pada gaji pokok dosen golongan III/b.
- Bagi lektor, merujuk pada gaji pokok dosen golongan III/c.
- Bagi lektor kepala, merujuk pada gaji pokok dosen golongan IV/a.
- Bagi profesor, merujuk pada gaji pokok dosen golongan IV/d.

D Melindungi hak ketenagakerjaan dosen (3/3)

3 Menegaskan bahwa komposisi beban kerja dosen diatur oleh perguruan tinggi

- Dosen melaksanakan Tridharma, dengan komposisi jumlah SKS serta tugas tambahan ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.
- Dengan demikian, tiap dosen dapat lebih fokus pada kegiatan tertentu seperti penelitian, pendidikan, atau pengabdian kepada masyarakat dan tidak perlu selalu melaksanakan semua Tridharma pada satu periode, sepanjang ditetapkan demikian oleh pemimpin perguruan tinggi

4 Menegaskan hak dosen untuk bekerja di lebih dari satu perguruan tinggi

- Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 mengatur bahwa dosen tetap yang telah memenuhi beban kerja 12 SKS dapat menjadi dosen tidak tetap pada perguruan tinggi lain, dengan izin dari perguruan tinggi asal.
- Dengan demikian, dosen akan memiliki fleksibilitas dalam bekerja. Misalnya sebagai dosen tetap di perguruan tinggi negeri, dan dosen tidak tetap di perguruan tinggi swasta.
- Khusus penugasan dosen ASN pada perguruan tinggi swasta yang bersifat penuh waktu, dibatasi hanya sebagai pemimpin/wakil pemimpin perguruan tinggi, dan paling lama 5 tahun.

Oleh karena itu, melalui Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier dan Penghasilan Dosen:

Profesi dosen semakin bermartabat dengan hak ketenagakerjaan yang semakin terlindungi

Dosen dimudahkan dalam pengangkatan, mobilitas, serta sertifikasi

Perguruan tinggi lebih otonom dalam memajukan karier dosen

Langkah selanjutnya bagi perguruan tinggi

Fokus tahun 2024 adalah perguruan tinggi memahami regulasi

Target implementasi bulan Agustus 2025

Selangkah demi selangkah kita memajukan karier dosen dengan dukungan penuh dari perguruan tinggi yang semakin otonom

TERIMA KASIH

Ikuti dan nantikan informasi terbaru terkait profesi, karier dan penghasilan dosen pada kanal di bawah ini:

sister.kemdikbud.go.id

pusatinformasi.sister.kemdikbud.go.id